SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS OLEH ORANG DEWASA TERHADAP ANAK

(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 228/Pid.Sus/2020/PN.BJB)



Diajukan Oleh:

AULIA HIKMA FADILLA DE MUSFA NIM. 1810211120066

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, APRIL, 2022

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEMILIHAN PUTUSAN PENGADILAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak menyatakan bahwa: "Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pengertian anak menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa, "anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Kemudian, diatur juga dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa, "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Maka dari itu hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Keluarga merupakan salah satu elemen dalam

perlindungan anak dimana orangtua adalah pelindung utama bagi keamanan anakanaknya. Menurut Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945: setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai negara yang berideologi , serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Upaya-upaya perlindungan anak tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak yang kemudian diratifikasi melalui keputusan Presiden 36 Tahun 1990. Terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya telah banyak mengundang perhatian publik, sehingga pada tahun 2011-2012 ini dibahas Sistem Peradilan Anak yang disahkan di DPR pada tanggal 3 Juli 2012, yang kemudian menjadi Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, tedapat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan aturan-aturan yang telah dibuat sedemikian rupa, pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus-kasus yang mengancam keamanan anak di Indonesia, seperti : perdagangan anak, kekerasan pada anak.

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau

_

¹ M.Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm .27

terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Mengenai hal ini Andi Hamzah mengatakan bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.² Salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah pencabulan anak sesama jenis.

Tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Menurut R. Soesilo yaitu "Tindak pidana pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ciumciuman meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak".³

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak Pidana kesusilaan terdiri dari berbagai macam bentuk, dimana tindak pidana terhadap kesusilaan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) pada bab XIV yang terdiri dari 18 pasal yaitu terdapat pada Pasal 281 KUHP sampai dengan pasal 299 KUHP, di dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat pada bab tersebut pengaturan-pengaturan yang berbeda yaitu antara persetubuhan dan

² Andi Hamzah. 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 64

³ R. Soesilo,. 1996. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor:Politea, hlm. 212

pencabulan, dimana persetubuhan diatur dalam pasal 284 KUHP sampai dengan pasal 288 KUHP dan pencabulan pada Pasal 289 KUHP sampai dengan Pasal 296 KUHP yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, selain diatur dalam KUHP, adapula undangundang yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku atau anak sebagai korban yakni diatur dalam UUPA. Di dalam UUPA tindak pidana persetubuhan dan pencabulan diatur secara berbeda dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda yaitu pada pasal 81 UUPA dan pasal 82 UUPA. Persetubuhan diatur dalam pasal 81 UUPA yaitu sengaja melakukan perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pengertian dari persetubuhan adalah persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan.4 Sedangkan pencabulan diatur dalam pasal 82 UUPA yaitu sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pencabulan merupakan salah satu dari kejahatan seksual yang diakibatkan dari adanya perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat kita. Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbanya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

_

⁴ Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 53

Pelaku tindak pidana pencabulan ini juga beragam jenisnya. Pada umumnya tindak pidana pencabulan dilakukan terhadap korban yang berbeda jenis kelamin dari pelaku. Namun, beberapa faktor misalnya lingkungan dan kejiwaan pelaku dapat memunculkan hasrat seksual untuk menyalurkan keinginan seksualnya tersebut dengan korban yang mempunyai jenis kelamin yang sama dengannya, terutama anak yang menjadi korban pencabulan sesama jenis. Anak yang menjadi korban kejahatan ini seringkali tidak paham bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan. Kemungkinan lain adalah anak tersebut mengalami ketakutan pada pelaku yang mengancamnya untuk tidak melaporkan kejadian tersebut pada keluarga ataupun orang lain.

Faktor penyebabnya tindakan pencabulan sesama jenis ini diawali dengan adanya penyimpangan seksual yang dialami oleh seorang individu yang menyukai secara seksual sesama jenisnya atau dengan kata lain didorong oleh adanya perilaku homoseksual. (untuk sesama perempuan disebut lesbian) adalah rasa tertarik secara perasaan (rasa kasih sayang, hubungan emosional) dan atau secara erotik, baik secara lebih menonjol (predominan) atau semata-mata (eksklusif), terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik (jasmaniah).⁵

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur sesama jenis tersebut diatur dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 292 KUHP adalah "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

⁵ Anjar Nugroho. *Pandangan Mengenai Homoseksual*. 2007. http://pemikiranislam.wordpress.com. Diakses pada tanggal 23/11/2021

Dalam bunyi pasal 292 KUHP mengenai unsur tindakan melanggar kesusilaan didalam ketentuan rumusan pidana pasal diatas, bahwa tindakan pidana tersebut disyaratkan harus dilakukan oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama yang sering disebut homoseksual bagi penyuka sesama jenis laki-laki, dan lesbianisme bagi penyuka sesama jenis perempuan, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah perbuatan hubungan seksual yang tidak wajar. Akan tetapi, pasal ini hanya dapat dikenakan pada saat pelaku melakukan aktivitas seksual sesama jenis kepada korbannya yang merupakan seorang anak atau dapat dikatakan belum dewasa secara hukum pidana dan dilakukan dalam keadaan paksaan ataupun tidak suka sama suka. Jika pelaku hubungan seksual sesama jenis telah dewasa secara hukum pidana, maka ketentuan Pasal 292 KUHP tidak dapat dikenakan kepada pelaku dikarenakan terdapat kekosongan norma terkait dengan perbuatan tersebut.

Pasal 292 KUHP tersebut perilaku cabul sesama jenis bisa diindentikkan dengan homoseksual dan pelanggaran dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi pelaku homoseksual terhadap anak di bawah umur.

Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang lazim yang dilakukan oleh orang-orang homoseksual yakni dengan melakukan sexual intercourses melalui anus atau dubur, melainkan juga perbuatan-perbuatan seperti melakukan sexual intercourse melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dengan oral erotisme dan lain-lain. Lalu unsur berikutnya adalah ''seorang dewasa dan 'unsur anak' dengan jenis kelamin yang sama''. Ketentuan pidana dalam pasal 292 KUHP itu dengan

sengaja telah dibentuk untuk melindungi anak-anak dibawah umur terhadap perbuatanperbuatan orang dewasa yang mempunyai kelainan dalam kehidupan seksual mereka.⁶

Tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih lagi kasus pencabulan terhadap anak tersebut terus ada sampai saat ini walaupun masyarakat sudah dilindungi oleh nilai-nilai adat dan adanya perlindungan hukum dalam perkembangan zaman yang sudah modern.

Di Indonesia banyak ditemukan beberapa kasus mengenai tindak kekerasan atau pencabulan terhadap anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat jumlah kasus anak sebagai korban kekerasan seksual (pemerkosaan/pencabulan) pada tahun 2021 sebanyak 859 kasus. Sementara, aduan tertinggi kasus kejahatan seksual terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban pencabulan sebanyak 536 kasus, anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaan/persetubuhan 285 kasus, anak sebagai korban pencabulan sesama jenis 29 kasus, dan anak sebagai korban kekerasan seksual pemerkosaa/persetubuhan sesama jenis 9 kasus. Dari sisi lokasi kasus, kekerasan fisik dan psikis pada anak di Indonesia banyak terjadi di lima provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten dan Provinsi Sumatera Utara. Para pelakunya biasanya adalah guru sekolah, guru privat termasuk guru ngaji, dan sopir pribadi.

Di awali dengan kasus pencabulan yang sempat menghebohkan masyarakat Banjarbaru, Kalimantan Selatan yaitu kasus pencabulan anak sesama jenis yang terjadi di

⁶ P.A.F.Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*,. Bandung: Mandar Maju, hlm.175

⁷ Chandra Iswinarno. *Selama 2021, KPAI Catat Ada 859 Kaus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Surat Kabar "Suara.com". 24 Januari 2022

Kalimantan Selatan yang dilakukan oleh seorang Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Banjarmasin yang bernama Gusti Makmur (GM). Dalam kasus ini kronologis kejadian adalah pada tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11.54 Wita atau setidaktidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2019, bertempat di dalam Rest Room Lobby (toilet) Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru yang beralamat di Q Mall Jl. A. Yani Km. 36, 5 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaktidaknya dalam tempat-tempat tertentu yang masih masuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan Terdakwa Gusti Makmur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU no. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Tedakwa Gusti Makmur dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan tiga bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan karena dianggap bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Tindakan cabul GM awalnya terendus media setempat yang ditindaklanjuti pihak kepolisian pada Januari 2020. Polisi menerima laporan bahwa telah terjadi dugaan pencabulan terhadap remaja pria dengan mencium, memegang tubuh dan kemaluannya, serta memaksanya memegang kemaluan pelaku dengan tangan korban. Kasus ini dilaporkan seorang ibu

yang tidak terima anak laki-lakinya dicabuli di tempat umum yang terjadi di salah satu hotel Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Biasanya korban dari kejahatan mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya. Sangat sulit sekali menyembuhkan trauma dari si anak. Akhirnya anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut, dan bahkan di kemudian hari jika dia sudah dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Faktor adanya pencabulan terhadap anak dibawah umur ini biasanya timbul dari kurangnya kasih sayang dari orang tua, kemiskinan, rendahnya pendidikan, bahkan pelaku biasanya merupakan orang terdekat dari korban itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 228/Pid.Sus/2020/Pn.Bjb maka perlu dilakukan penelitian hukum dengan judul: "Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjabaru Nomor: 228/Pid.Sus/2020/Pn.Bjb)"

A. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

 Bagaimana Konstruksi Hukum Penerapan Pasal dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis ? Apakah dasar pertimbangan putusan Hakim dalam Menerapkan Unsur "Memaksa" yang Terdapat di dalam Pasal 82 UUPA Sudah Sesuai dengan Fakta Hukum ? (Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 228/Pid.Sus/2020/Pn.Bjb)

B. KEASLIAN PENELITIAN

Keaslian dari penelitian ini, penulis mencantumkan penelitian orang lain sebagai acuan dari keaslian orinalitas penelitian skripsi, dengan segala keterbatasan penulis dalam melacak tulisan-tulisan dan hasil penelitian terdahulu.

NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
Marine	Penerapan Hukum Pidana	1. Bagaimanakan	Perbedaannya
Jasmine	Terhadap Pelaku Perbuatan	Pengaturan Tindak Pidana	dengan penelitian
Hasibuan	Cabul Sesama Jenis Sebagai	Cabul Sejenis Dalam	penulis adalah,
	Upaya Mewujudkan Keadilan	Hukum Pidana Indonesia?	penulis meneliti
	Responsif Upaya	2. Bagaimanakan	permasalahan
	Meweujudkan Keadilan	Perlindungan Hukum	tentang konstruksi
	Responsif Dalam Rangka	Terhadap Anak Korban	hukum penerapan
	Perlindungan Anak	Tindak Pidana Sesama	pasal dalam tindak
		Jenis Berdasarkan	pidana pencabulan
		Keadilan Yang Responsif?	terhadap anak
		3. Bagaimanakah	sesama jenis
		Pertanggungjawaban	
		Pidana Pelaku Cabul	

		Terhadap Pelaku	
		Perbuatan Cabul Sesama	
		Jenis (Analisis Putusan	
		Nomor	
		90/Pid.SUS/2016/PN-	
		BMS)?	
Rahmat	Tinjauan Yuridis Terhadap	Bagaimanakah Dasar	Perbedaannya
P.M.J	Tindak Pidana Pencabulan	Pertimbangan Hakim	dengan penelitian
	Anak Dengan Sesama Jenis	Dalam Menjatuhkan	penulis adalah,
	Kelamin (Studi Kasus Nomor	Putusan Terhadap Tindak	penulis meneliti
	90/Pid.Sus/2016/PN.Bms)	Pidana Pencabulan Anak	permasalahan
		Sesama Jenis Kelamin	tentang dasar
		Dalam Putusan Nomor	pertimbangan
		90/Pid.SUS/2016/PN-	putusan hakim dalam
		BMS?	menerapkan unsur
			"memaksa" yang
			terdapat di dalam
			pasal 82 UUPA
			sudah sesuai dengan
			fakta hukum

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Dari identifikasi rumusan di atas, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui Konstruksi Hukum Penerapan Pasal dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Sesama Jenis
- 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan Hakim dalam menerapkan unsur "memaksa" yang terdapat di dalam pasal 82 UUPA sudah sesuai dengan fakta hukum. (Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 228/Pid.Sus/2020/Pn.Bjb)

 Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - 1. Kegunaan Teoritis Bagi ilmu pengetahuan Hukum Pidana, hasil penilitan ini diharapkan memberikan masukan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana nantinya, khususnya yang mempelajari tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak.
 - 2. Kegunaan Praktis Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna praktisi hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, pengacara atau pembuat undang-undang yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh orang dewasa terhadap anak.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum Normatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan terkait permasalahan hukum yang dibahas.⁸ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulis skripsi di sini adalah sifat penelitian preskriftif analis, yaitu suatu ilmu terapan, ilmu hukum di pelajari untuk praktek hukum, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

3. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian studi kasus (case study), yakni penelitian yang menitikberatkan pada putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.Bjb

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep yang dikemukakan ahli hukum di dalam pendapat mereka.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

-

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum, khususnya normatif maka sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.9 Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan yang bersifat auoritatif, artinya mempunyai otoritas.10 Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
 Anak
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
 Pidana Anak

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.11 Adapun bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 181

¹⁰ Ibid.

¹¹ *Ibid*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research). Alat yang digunakan dalam metode ini adalah studi dokumen dimana selanjutnya dilakukan analisis dengan mengumpulkan fakta-fakta yang didapat dari studi kepustakaan (library research) sebagai acuan umum dan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang dimaksud berdasarkan sumber-sumber bacaan, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media elektronik.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini pengolahan bahan hukum dimulai dengan memeriksa ulang bahan hukum yang sudah didapat terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan kesesuiannya dengan topik yang diteliti. Setelah itu, peneliti akan memberi catatan yang menyatakan jenis sumber bahan hukum. Selanjutnya bahan hukum yang ada disusun ulang secara teratur, berurutan dan logis agar dapat dipahami dengan mudah dan diinterpretasikan. Langkah terakhir adalah mensistemasikan bahan hukum (systematizing) yakni menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 12

Bahan-bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa yaitu bahan hukum primer di analisa secara normatif, bahan hukum sekunder ditelaah dengan mengacu pada permasalahan yang dibahas, sedangkan bahan hukum tersier dianalisa secara harfiah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

 $^{^{12}}$ Jhony Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing, hlm. 126

Penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang pemilihan putusan pengadilan, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Di dalam Bab II berisikan putusan pengadilan yang berisi dakwaan, fakta hukum (termasuk pertimbangan hukum yang ada di dalamnya) dan amar putusan.

Di dalam bab III berisikan tinjauan pustaka, di bab ini yang membahas secara umum mengenai pengertian dan unsur tindak pidana, tindak pidana pencabulan sesama jenis, pengertian anak, pengertian orang dewasa.

Di dalam Bab IV, bab ini berisi analisis dan pembahasan dan permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menganalisis sekaligus membahas tentang apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur "memaksa" yang terdapat di dalam pasal Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah sesuai dengan fakta hukum serta meneliti Dasar Hukum apa yang tepat mengenai Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 228/Pid.Sus/2020/Pn.Bjb.

Di dalam Bab V merupakan bab penutup dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap pokok permasalahan.

BAB II

PUTUSAN PENGADILAN

A. Dakwaan

Terdakwa GUSTI MAKMUR MASTOER Bin (Alm) MASTOER, pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11:54 Wita atau setidak-tidaknya pada waktuwaktu tertentu di bulan Desember 2019, bertempat di dalm Rest Room Lobby (toilet) Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru yang beralamat di Q Mall Jl. A. Yani Km. 36, 5 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya dalam tempat-tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum pengadilan negeri banjarbaru, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa yang sedang mengikuti acara MUI Kalsel dalam kegiatan Rapat Koordinasi se Kalimantan bertempat di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru pada tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 dan terdakwa mendapat kamar di lantai 7 no. 722 bersama H.
 M. GAZALI MUKERI sesuai dengan group member profile report Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 25 Desember 2019.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sebelum terdakwa check out dari Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, terdakwa masuk ke dalam Rest Room Lobby (toilet), dimana didalam Rest Room Lobby (toilet) tersebut

terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA yang berusia 16 tahun (lahir pada tanggal 17 September 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0368/Eksam/IV/2005 tanggal 05 April 2005), yang merupakan siswa magang di Grand Dafam Q Hotel yang ditempatkan di bagian housekeeping bagian public area yang bertugas membersihkan lingkungan diantaranya adalah membersihkan toilet, kaca, tempat meeting dan buang sampah, dimana pada saat bertemu dengan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA terdakwa mendekati saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA dengan berdiri disamping saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA lalu terdakwa mengajak kenalan sambil memegang telapak tangan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA hingga terjadi pembicaraan antara terdakwa dengan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA dimana dalam pembicaraan tersebut terdakwa menanyakan umur saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA serta menanyakan apakah saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA telah mempunyai pacar apa belum, hingga kemudian terdakwa meminta nomor telepon saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA, dan terdakwa langsung menyerahkan handphonenya kepada saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA untuk mengetik nomor terelpon milik saksi

MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA, selanjutnya saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA mengambil *handphone* milik terdakwa dan mengetikan nomor telepon saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA yaitu 082251550932 di handphone milik terdakwa yang kemudia saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA serahkan kembali *handphone* tersebut kepada terdakwa.

Bahwa kemudia terdakwa melihat perawakan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA yang cukup atletis, dan melihat hal tersebur, kemudia terdakwa mengatakan kepada saks MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA bahwa tubuh saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA bagus dan bisa menjadi anggota POLRI atau Tentara, dimana saat berbicara demikian, terdakwa mulai meraba dada saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA dengan menggunakan tangan kirinya sampai dengan kemaluan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA, lalu saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA menjawab bahwa cita-cita saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA memang ingin menjadi Tentara, kemudian terdakwa meraba dada saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA lagi dengan menggunakan tangan kirinya sampai dengan kemaluan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin

YUDHI SURYANA beberapa kali. Saat masih dalam posisi demikian, kemudia terdakwa memegang tangan kiri saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA dengan menggunakan tangan kananya (posisi jari tangan mengait erat) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA "nanti chat di wa aja ya biar kita lebih akrab", selanjutnya terdakwa mengarahkan genggaman tangan ke kemaluan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA, dan karena merasa tidak nyaman kemudia saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA menarik genggaman tangan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA namun tidak bisa terlepas dan terdakwa menarik lagi genggaman tangan lalu menempelkan kearah kemaluan kemaluan terdakwa lalu terdakwa menggosok-gosokan genggaman tangan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA beberapa kali kearah kemaluan terdakwa, dimana saat dalam posisi demikian terdakwa senyum-senyum kearah muka saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA namun tidak saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA namun tidak saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA hiraukan, karena merasa tidak enak dengan hal tersebut kemudian saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA tarik genggaman tangan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA namun terdakwa

menarik kembali tangan dan menempelkannya kembali ke kemaluan terdakwa dan kejadian tersebut terjadi berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa menyudahinya dengan melepas genggaman tangan lalu terdakwa bilang kepada saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA "nanti kita sambung lagi di WA aja ya, biar lebih dekat aja atau pas kamu lagi ga kerja kita jalan-jalan. Atau kamu mau ikut saya ke Banjarmasin kah?" lalu saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA jawab "nggak. Mohon maaf saya mau melanjutkan pekerjaan saya dulu ya pak" lalu terdakwa mengatakan "iya, jangan nakal ya" kemudian terdakwa langsung mencium pipi kiri saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA dengan bibirnya lalu terdakwa meninggalkan toilet kemudia saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA membersihkan toilet sebentar lalu saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA langsung keluar dari toilet tersebut dan didepan toilet bagian publik area saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA bertemu saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI lalu saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA menceritakan kejadian yang saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA baru saja alami dan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA juga bercerita bahwa terdakwa sempat meminta no handphonenya dan saksi bilang karena saking ketakutannya saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als

ARIF Bin YUDHI SURYANA memberikan nomor yang benar padahal ingin berbohong dan mendengar hal tersebut saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI langsung meminta nomor handphone terdakwa kepada korban dengan maksud biar saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI memancing agar lebih mengetahui identitas terdakwa, mendengar hal tersebut saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI, saksi menyebutkan no HP 088247297012 dan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA mengatakan terdakwa sudah ada menghubunginya mengaku bernama IPNU GUSTI, kemudian saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA untuk tidak usah lagi berhubungan dengan orang tersebut dan biar saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI saja yang berhubungan dengan orang tersebut agar memancing guna dapat lebih mengetahui identitas orang tersebut dan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA pun mengatakan "baik pak".

Bahwa kemudian dari nomor telepon tersebut terdaftar di akun media sosial Whats App dengan foto profil setengah badan tanpa terlihat kepala mengenakan baju warna putih dan dasi biru kemudian pada hari itu juga saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI yang bertindak seolah-olah menjadi saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA mulai balas balasan chat dengan terdakwa dimana terdakwa mengaku kerja swasta dikantor pemerintahan kemudian terdakwa mengaku berdomilisi di

Banjarmasin, kemudian menyebut dirinya kaka dan abang dan memanggil saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI di WA tersebut dengan panggilan Yank, kemudian didalam percakapan tersebut terdakwa juga mengirimkan foto selfie terdakwa dan sampai saat ini terdakwa tidak tahu kalau yang membalasi chat WA terdakwa tersebut bukan saksi MUHAMMAD ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA melainkan saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI, dimana kemudian dari foto yang dikirimkan pelaku kepada saksi tersebut saksi ABDUL SALAM Bin (Alm) NURYADI teruskan ke teman-teman kerja dan dilakukan pencarian data melalui aplikasi search by image dengan memasukan foto tersbut dan dari aplikasi tersebut muncul beberapa foto orang dimana ada foto yang mirip dengan foto selfie pelaku dan difoto tersebut disebutkan orang tersebut bernama GUSTI MAKMUR.

ARIEF FADILLAH Als ARIF Bin YUDHI SURYANA muncul perasaan takut yang dapat memicu panik atau stress, malu, cemas, bingung terhadap orientasi seksual dan adanya perasaan berdosa dalam diri sesuai dengan hasil pemeriksaan psikolog AULIA UNTARI I. W. M. Psi., Psikolog.

Perbuatan terdakwa GUSTI MAKMUR MASTOER Bin (Alm) MASTOER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 17 Tahun 2016

tentang Perubahan Keuda atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

B. FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- Anak dibawah sumpah dan didampingi oleh ibu kandung serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan cabul yang didakwakan terhadap Terdakwa dilakukan Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11:54 Wita bertempat di dalm Rest Room Lobby (toilet) Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru yang beralamat di Q Mall Jl. A. Yani Km. 36, 5 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan Terdakwa;
- Perhotelan dan sejak tanggal 20 November 2019 selama 6 bulan kedepan Anak bersama 13 siswa lainnya melaksanakan tugas belajar atau magang di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru. Anak ditempatkan di bagian housekeeping bagian publik area yang bertugas membersihkan lingkungan diantaranya adalah membersihkan toilet, kaca, tempat meeting dan buang sampah.
- Bahwa pada saat Anak sedang membersihkan toilet, Terdakwa datang dan menggenggam tangan Anak kemudian Anak ngobrol dan menanyakan "Kamu

sudah berapa lama berkerja disini?", Anak jawab "2 (dua) bulan tapi saya hanya magang saja", "nama siapa?", Anak menjawab namanya, "umur berapa?", anak jawab "16 (enam belas) tahun, "rumah dimana" Anak jawab : "dikampung baru", sudah punya pacar belum? Anak jawab ; "belum", kemudian terdakwa meminta nomor handphone Anak dengan menyerahkan handphonenya untuk diisikan nomor Anak. Setelah nomornya diisi oleh Anak, Terdakwa menyampaikan kalau perawakan Anak bagus cocok untuk menjadi seorang polisi atau tentara sambil tangan kirinya meraba dada hingga turun kebagian kemaluan Anak sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan kiri Anak dengan tangan kanannya dengan posisi jari tangan mengait erat sambil mengatakan "nanti chat aja ya biar kita lebih akrab" kemudian Terdakwa mengarahkan genggaman tangan ke kemaluan Anak dan Anak merasa tidak nyaman maka Anak menarik namun tidak bisa lepas dan Terdakwa menarik lagi genggaman tangan dengan menempelkan kearah kemaluannya seperti menggosok-gosokkan, Anak menarik tangannya tapi Terdakwa menarik lagi genggaman tangan dengan menempelkan kearah kemaluannya seperti menggosok-gosokkan, Anak menarik tangannya tapi Terdakwa menarik lagi hingga beberapa kali kemudian baru Terdakwa menyudahinya dengan melepas genggaman tangan sambil berkata "nanti kita sambung lagi di WA aja ya, biar lebih dekat aja atau pas kamu lagi nggak kerja kita jalan-jalan. Atau kamu mau ikut ke Banjarmasinkah?" lalu Anak jawab "nggak, mohon maaf saya mau melanjutkan pekerjaan saya dulu pak" dan terdakwa bilang "iya, jangan nakal ya" kemudian Terdakwa langsung

mencium pipi kiri saya dengan bibirnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan toilet kemudian Anak terus membersihkan toilet dulu setelah selesai Anak keluar toilet dan di depan toilet bagian publik area Anak bertemu dengan senior Ana katas nama Sdr. Muhammad Nordiansyah dan menyampaikan kejadian tersebut kepadanya.

- Bahwa setelah diceritakan kejadian tersebut kepada Muhammad Nordiansyah,
 Anak disarankan untuk melaporkan hal tersebur kepada Manager On Duty
 (MoD) yaitu sdr Abdul Salam;
- Bahwa saat Anak masih bersama dengan sdr Abdul Salam, Terdakwa menghubungi Anak melalui WA yang isinya "dink ini kakak tadi" Anak jawab "ada apa?", kemudian menelpon Anak, dan terdakwa mengaku panggilannya nama Ibnu Gusti dan menyampaikannya kepada saya "mau baju lawan duriankah?" Anak jawab kalau Anak bekerja dulu dan ia menyampaikan lagi "jangan nakal ya";
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut sdr Abdul Salam menyuruh Anak agar tidak lagi membalas chat maupun telepon Terdakwa karena dia akan memancing Terdakwa dengan menggunakan handphonenya untuk ke Banjarbaru lagi maka kemudian Anak kasih nomor Terdakwa kepada Sdr. Abdul Salam, yang selanjutnya Sdr. Abdul Salam yang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika mendapat perlakuan tersebut, Anak merasa keringat dingin dan setelah Terdakwa keluar, Anak terdiam dulu di toilet dan merasa badannya bergetar;

- Bahwa Anak berusaha melawan dengan menarik tangan beberapa kali akan tetapi tetap dipegangi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak tidak berteriak karena akan membuat kegaduhan dan akan merasa malu;
- Bahwa pada saat ditanya oleh Terdakwa, Anak memberitahukan umurnya kepada Terdakwa yaitu 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak juga menceritakan mengenai kejadian tersebut kepada ibunya;
- Bahwa sebelumnya Anak berpikir positif karena terdakwa makai peci dan memakai baju taqwa jadi berpikir terdakwa baik-baik saja;
- Bahwa terdakwa meminta maaf dan Anak memaafkan saja tapi tidak tahu dengan ibu dan keluarga Anak;
- bahwa Terdakwa sering datang untuk meminta maaf tapi Anak tidak mau menemui terdakwa, ketika datang Terdakwa datang membawa surat perdamaian, tapi Anak tidak membacanya dan menyerahkan kepada keluarga;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa memberikan baju, parfum dan sarung ke rumah Anak;
- Bahwa setelah kejadian Anak sudah tidak lagi bekerja di daerah publik akan tetapi pindah ke bagian kebersihan kamar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:
 - Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Anak mengenai dia sudah punya pacar atau belum;

- Terdakwa tidak ada memegang dada Anak hanya memegang kepala, pundak dan bersalaman;
- 3. Terdakwa tidak ada menawarkan baju dan durian;
- 4. Terdakwa tidak ada menyampaikan lebih dahulu kalau Anak cocok jadi tentara atau polisi;
- Terdakwa tidak ada memegang erat tangan Anak dan mengarahkan ke kemaluannya hanya bersalaman biasa;
- Terdakwa tidak ada mencium Anak, hanya ketika membalikkan badan
 Terdakwa dan Anak bersentuhan di bagian wajah;
- Atas keberatan dari Terdakwa, Anak tetap pada keterangannya;
- Maya Aprina Binti H. Iskandar Husin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa Anak diduga menjadi korban perbuatan cabul dari Anak sendiri;
- Bahwa dari cerita Anak, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Rabu
- tanggal 25 Desember 2019 dimana biasanya Anak kalau pulang dari magang di hotel Grand Dafam sebelum waktu magrib tetapi pada saat itu datang hampir masuk waktu isya;
- Bahwa ketika pulang ke rumah pada tanggal 25 Desember 2019, saksi menanyakan kepada Anak kenapa pulang lebih lambat dan dijawab oleh Anak

bahwa ia dicabuli, kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan tidak keluar sampai besok hari;

Bahwa keesokan harinya Anak menceritakan kepada saksi, pada saat melaksanakan magang di Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru Anak telah di lecehkan oleh seseorang laki-laki yang mengaku bernama IBNU GUSTI. Dan kejadian itu terjadi bermula saat Anak berada di dalam toilet Grand Dafam Q Qmall Banjarbaru Terdakwa tersebut mendekati Anak lalu Terdakwa mengajak ngobrol sampil memegang telapak tangan kiri Anak dengan tangan kanan pelaku, setelah banyak bicara saat posisi masih berdiri Terdakwa langsung meraba dada sampai dengan kemaluan Anak dengan mengunakan tangan kirinya, saat masih dalam posisi demikian kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak dengan tangan kanannya (posisi jari tangan mengait erat) selanjutnya terdakwa mengarahkan gengaman tangan tadi ke kemaluan anak, karena tidak nyaman kemudian anak menarik genggaman namun terdakwa menarik lagi genggaman tangan tersebut lalu menempelkannya kearah kemaluanya dan di gosok gosokan beberapa kali, karena anak merasa tidak wajar, maka anak kembali menarik gengamannya tersebut namun terdakwa juga menarik kembali genggamannya dan kembali menempelkan kepada kemaluanya, dan kejadian tersebut terjadi berulang ulang hingga terdakwa menyudahi dengan mencium pipi kiri anak dengan bibirnya lalu terdakwa pergi meningalkan ruangan toilet, dan anak juga pergi meningalkan ruangan tersebut.

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut pihak keluarga, pihak sekolah dan pihak hotel musyawarah mengenai Langkah yang akan diambil, karena Anak mengatakan ia trauma terhadap kejadian tersebut, maka Saksi putuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa itu pada hari kamis tanggal 26 Desember 2019, dan ketika melaporkan peristiwa tersebut Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengetahui kalau Terdakwa merupakan ketua KPU;
- Bahwa setelah dilaporkan, Terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dengan membawa barang berupa berupa buah, baju, sarung dan parfum;
- Bahwa ketika datang meminta maaf ke rumah saksi, Terdakwa juga membawa surat perdamaian yang telah dikonsep oleh Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa juga pernah datang untuk mendampingi Terdakwa dan istri Terdakwa mengetahui permasalahan tersebut karena sempat mengatakan kasihan kepada Saksi dan Anak;
- Bahwa karena Anak mengalami trauma atas peristiwa ini, saksi berharap agar Anak diberikan konseling di Jakarta untuk menghilangkan trauma tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 3. Muhammad Nurdiansyah Alias Dian Bin Jaini (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar mengenai kejadian tersebut dari laporan Anak itu sendiri;
- Bahwa saksi merupakan senior yang memberikan dan mengarahkan kerjaan yang dilakukan Anak selama magang di Hotel Grand Dafam Q Mall;
- Bahwa Anak menceritakan jika Anak dilecehkan baik di pegang-pegang sampai dicium;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 di toilet lobby Hotel Grand Dafam Syariah Q Mall;
- Bahwa setelah selesai bercerita, Anak menunjuk orang yang melakukannya akan tetapi tidak jelas dilihat oleh saksi karena dilihat dari samping;
- Bahwa pada hari kejadian ada kegiatan acara dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diselenggarakan di hotel;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada Anak untuk menceritakan hal tersebut kepada manajer On Duty yaitu sdr Abdul Salam
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 4. Abdul Salam Bin Nuryadi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendengar mengenai kejadian tersebut dari laporan Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11.54 Wita di Toilet Lobby Hotel Grand Dafam Syariah Q Mall;

- Bahwa jabatan saksi di hotel Grand Dafam Syariah tersebut adalah sebagai Supervisor Engenering dimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai Maintenance (perawatan) mesin, dan pada saat kejadian tersebut Saksi selain sebagai supervisor engenering juga ditunjuk sebagai Manager on duty harian dimana tugas dan tanggung jawabnya secara umum yaitu sebagai pengawas operasional hotel ketika tidak ada General manager, dan salah satu tugas Saksi mengawasi kegiatan pekerjaan anak magang yang melakukan Training (pelatihan kerja) di Hotel Grand dafam;
- Bahwa Anak menceritakan jika Anak menerima perbuatan cabul dengan dipegang-pegang awalnya dada hingga sampai kebagian kemaluan;
- Bahwa saksi melanjutkan percakapan dengan Terdakwa karena Anak ketakukan dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor Terdakwa dari Anak untuk mengetahui tujuan Terdakwa menghubungi Anak serta memastikan identitas pelaku karena pada saat itu tidak diketahui Namanya;
- Bahwa dari foto yang dikirim oleh Terdakwa tersebut setelah diperlihatkan kepada Anak adalah benar orang yang sama dengan orang yang diduga mencabuli Anak di toilet hotel Grand Dafam;
- Bahwa sebelum dilaporkan, Terdakwa juga ada mengajak untuk bertemu dengan Anak melalui chat yang sudah diambil alih oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada datang ke hotel Grand Dafam dan bertemu resepsionis dengan pesan mengajak untuk ketemu dengan Anak, akan tetapi Anak tidak mau bertemu;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada kejadian seperti hal tersebut;
- Bahwa setelah diketahui jika Terdakwa adalah ketua KPU, maka selanjutnya diambil alih oleh atasan saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pada saat itu tidak menggunakan seragam Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- Bahwa saksi menanggapi hanya mendapat laporan saja dari Anak dan tidak menyatakan secara khusus kalau yang dipakai orang yang ditunjuk Anak di CCTV merupakan baju seragam dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- 5. Syair Summanjaya Bin S. Hariyanto dibwah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak yang merupakan salah satu anak magang program akomodasi perhotelan dari SMK Negeri 1 Banjarbaru yang magang di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru.
- Bahwa saksi menerima laporan dari salah seorang keamanan yaitu sdr Kuncoro jika Anak yang merupakan siswa magang di hotel Grand Dafam telah mengalami pelecehan di dalam toilet hotel;
- Bahwa dari informasi yang diterima, yang melakukan pelecehan tersebut adalah salah satu tamu hotel dan saksi diminta terlebih dahulu menelusuri dengan hati-hati agar tidak salah dalam memberikan keterangan;
- Bahwa ketika bertemu dengan Anak, dia terlihat takut dan setelah diperlihatkan komunikasi antara sdr Abdul Salam yang mengaku sebagai

Anak dengan Terdakwa di dalam Handphone saksi berpikir kok sudah sejauh ini;

- Bahwa yang menelusuri kejadian adalah bagian engineering yang melakukan pengecekan cctv;
- Bahwa Anak menceritakan pada saat masuk toilet seperti ada yang mengikuti kemudian tangan kirinya pelaku memegang tangan kanan korban, ada meraba hingga kemaluan;
- Bahwa setelah Anak memberi tahu nama pelaku dan dilakukan pengecekan terhadap list tamu diketahui nama pelaku yang disebut oleh Anak adalah Gusti Makmur;
- Bahwa kemudian diadakan pertemuan dengan pihak sekolah dan pihak keluarga Anak dan hasilnya adalah keluarga ingin persoalan ini diselesaikan pihak kepolisian;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut orang tua Anak tidak hadir secara langsung, akan tetapi melalui komunikasi handphone;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;
- 6. Drs. Hamidhan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas saksi dibidang MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 seuai dengan Surat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat Nomor: Kep-402/MU/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan maa khidmah 2016-2021, dimana sebagaimana Surat Keputusan tersebut saksi menjabat sebagai salah satu Bendahara; Bahwa benar pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019, MUI Provinsi Kalimantan Selatan ada mengadakan acara atau kegiatan di Hotel Grand Dafam Q Mall Banjarbaru berupa rapat koordinasi antar daerah (Rakorda) Majelis Ulama Indonesia wilayah V se Kalimantan tahun 2019, yang dalam penyelenggaraan rapat tersebut bertindak sebagai Ketua Panitia adalah Sdr. H. Gusti Rusdi Effendi, AR;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan salah satu peserta yang hadir dalam acara rapat tersebut dimana kehadiran Terdakwa kapasitasnya sebagai Anggota Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi kalimantan Selatan;
- Bahwa kegiatan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi kalimantan Selatan di Hotel Grand Dafam G Mall Banjarbaru tersebut berakhir [ada hari rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11.30 Wita dan oleh pihak hotel saat itu diberikan waktu hingga sampai jam 12.00 Wita untuk Para tamu MUI yang menginap dihotel tersebut untuk check out (keluar hotel);
- Bahwa sesuai dengan daftar tamu MUI yang menginap dikamar hotel Grand

 Dafam pada saat itu Terdakwa menginap sekamar lantai 7 nomor 722 bersama

dengan Sdr. H.M. Gazali Mukeri, namun saksi kurang mengetahui apakah Terdakwa menginap di kamar hotel atau tidak dan setahu saksi kalau Terdakwa bertempat tinggal di Banjarmasin;

Bahwa untuk pakaian yang dikenakan seseorang yang nampak dari foto screenshoot potongan video hasil rekaman CCTV tersebut tidak bisa dikatakan sebagai pakaian yang dikenakan oleh seseorang yang mengikuti kegiatan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Grand Dafam karena pada kegiatan tersebut tidak diwajibkan bagi peserta harus mengenakan pakaian khusus, terkecuali untuk panitia seperti saksi ada pakaian khususnya yang mana tidak seperti yang dikenakan oleh orang yang terlihat pada foto tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Aulia Untari Intan Wulandari, S. Psi, M.Psi., Psikolog dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Psikolog dimana saksi telah memiliki sertifikasi Psikolog, telah menyelesaikan kuliah S2 ke profesian Psikolog dan pernah mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan di bidang Ilmu Psikolog yang diantaranya Pelatihan Manajemen Stress, Asesmen dan Intervensi gangguan perkembangan anak, Pelatihan Pendampingan Psikolog pada Kasus Anak dan Perempuan, Pelatihan Teknik Wawancara Kognitif dalam investigasi dan lainlain;

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan adanya permintaan pemeriksaan sikologi yang pertama klien atas nama Gusti Makmur dan yang kedua atas nama Anak;
- Pemeriksaan terhadap klien tersebut spesifik mengenai masalah kepribadian;
- Bahwa teknik pemeriksaan yang saksi lakukan pertama untuk Anak dimana saya bertemu dengan Anak pada Januari 2020 di Kantor Polres Banjarbaru di ruang unit PPA dengan melakukan observasi, wawancara dan pemeriksaan sikologi kepribadian dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen. Adapun dari instrumen dapat melihat seberapa adaftif kepribadian atau berkarakter positif yang dapat melihat kemampuan secara pola berpikir, dapat diajak berdiskusi, bicaranya masuk akal dan bisa dilihat potensi berpikirnya;
- Bahwa untuk hasilnya sendiri terlihat kalau yang bersangkutan merupakan pekerja keras akan tetapi ada beberapa hal karakteristik negatif misalkan ketidak berdayaan atau inferior dan terhadap perkara yang bersangkutan terlihat memunculkan perasaan takut yang berlebihan atau panik hal ini dilihat dari pemeriksaan grafis melalui gambar dan juga mengunakan skala pernyataan dimana ada 200 (dua ratus) pernyataan untuk melihat seberapa pintar atau label tingkat stres yang dialami. Selain itu terlihat juga ada perasaan malu dimana terlihat ditunjukkan pada kegiatan wawancara yang menunjukkan indikasi kalau saya tidak siap untuk bercerita hal ini akan tetapi pada satu sisi saya memerlukan tempat atau orang yang bisa saya ajak untuk bercerita. Selain itu ada indikasi kebingungan orientasi seksual tapi hal

- tersebut tidak serta merta diutamakan dari kasus yang terjadi hanya saja kasus ini menjadi tragedi riwayat masa lalunya;
- Bahwa yang diceritakan Anak adalah benar atau berbohong berdasarkan pengamatan kalau dilihat dari gustur tubuhnya dari sisi sikologis informasi yang diberikan lainnya dimana Anak tidak ditemukan kegiatan untuk mendramatisir cerita dan itu didukung dengan pemeriksaan grafis maupun yang menjadi skala, bahwa ia disini tidak terlihat kebutuhan dia untuk ingin diperhatikan, kebutuhan dia mendapatkan pengakuan akan tetapi dapat terlihat bahwa ia merasa bersalah itu tinggi, gusturnya sendiri pada saat bercerita yang pertama dia menceritakan itu dengan posisi 45 (empat puluh lima) derajat kearah sebelah kiri dengan mata berkaca-kaca namun dengan waktu yang tidak begitu lama, kenapa hal itu menjadi penting karena pada seorang lakilaki secara teori menceritakan hal yang perlu ditutupi dengan materi bisa membuat harga diri seorang laki-laki itu jatuh, itu gengsinya dan trans dia tidak memungkinkan dia menahan hal tersebut sehingga tidak mungkin untuk menunjukkan secara terus menerus. Jadi tetap saya amati posisi duduk terlihat gelisah saat ditanya tetang kasus atau saya perdalami lagi terkait misalkan seperti apa gerakannya, seperti apa perlakuannya dan saat ini melaporkan dari hal tersebut terlihat ia agak menjauh dimana posisinya saya, meja dan yang bersangkutan. Dan itu menunjukkan sekali kalau mundur bukan tidak suka akan tetapi mundur karena malu;
- Bahwa untuk kedepan yang menjadi prioritas masalah emosionalnya yang tidak matang maka harusnya ia memiliki emosi yang kurang lebih dengan usia

kronologinya, tidak jauh dari usia mentalnya sehingga dengan peristiwa yang didapatkan yang pertama adalah perilaku-perilaku kenakalan remaja selain itu kemungkinan aka ia coba , dia akan meminta konfensasi bahwa saya dalam tanda petik harga diri sebagai seorang laki-laki diinjak maka saya perlu mencari sesuatu untuk menunjukkan peran saya sebagai laki-laki disitu akan muncul perilaku-perilaku yang menunjukkan kemaskulinitasan kemudian untuk perilaku-perilaku lain dimana ada keinginan untuk mencoba terkait perilaku orientasi seksual entah terhadap sesama jenis maupun lawan jenis, itu yang paling terlihat;

Bahwa untuk hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dalam hal ini dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 dengan mengmbil tempat di kantor Polres banjarbaru di Unit PPA juga, hasil yang didapatkan ada beberapa kebutuhan yang sangat tinggi dari yang bersangkutan atau klien yaitu kebutuhan untuk menunjukkan maskulinitas kemudian kebutuhan untuk mengalahkan orang lain dan yang paling tinggi adalah kebutuhan untuk mengikuti jadi orang ini termasuk orang yang tertib secara aturan baguskarena kebutuhannya erat sekali dengan adanya aturan-aturan kerja tetapi dari hasil pemeriksaan sendiri ada terlihat yang sangat ekstrim yaitu ada kebutuhan yang sangat tinggi dan sangat rendah, dimana sebenarnya dalam sikologi tidak diperkenankan adanya sesuatu hal yang disembunyikan. Adapun kebutuhan yang sangat ekstrim itu adalah kebutuhan untuk menyayangi, arahnya kepada egosentris tetapi ada satu point yang membuat beberapa cerita itu tidak bisa diceritakan apa adanya seperti peristiwa yang terjadi karena berdasarkan dari

hasil pemeriksaan ini baik UPTS maupun grafisnya perasaan untuk mengakui salah, kebutuhan untuk mengakui salah, kebutuhan untuk menyatakan pendapat diri salah itu sangat rendah jadi saat beradaptasi atau berinteraksi ia cenderung terlihat memaksakan keinginan yang ia inginkan kepada orang lain sekalipun orang lain tersebut tidak bersedia, dia tidak bisa dibilang tidak bisa karena secara usia kronologisnya seharusnya dewasa akan tetapi dia tidak bisa mencapai tugas perkembangannya secara sikologis untuk memahami keberadaan orang lain sehingga ia mengupayakan apa yang ia inginkan namun demikian secara sikologis ia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas setiap yang dilakukannya;

- Bahwa secara sikologis Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya;
- Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan Terdakwa yang dimaksud kebutuhan ekstrim yaitu adanya ketidak sesuaian usia dengan kebutuhan untuk berbagi dengan orang lain atau adanya jarak yang jauh sesuatu kebutuhan dari ambang batas normal disesuaikan dengan usia kronologisnya. Misalkan terdakwa sangat rendah kebutuhan berbagi dengan orang lain karena ia tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami perasaan orang lain, tidak bisa menempatkan status dari sudut pandang menghinakan diri, misalkan "kalau saya yang sakit bagaimana ya", itu hal tersebut Terdakwa tidak bisa kecuali ada pancingan dari eksternal yang lain, semisal "ayo kita sama-sama", baru dia mau;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan sakasi terlihat masih ada yang disembunyikan oleh Terdakwa karena posisinya pemeriksaan sikologi biasanya atas kehendak

sendiri dan apabila saat datang tidak atas kehendak sendiri maka sangat besar efeknya dalam hal bercerita atau penyelesaian tugas-tugas yang diberikan sehingga ada beberapa hal dan itu ditambah dengan hasil yang menunjukkan bahwa apa yang diceritakan tidak sepenuhnya mengalir jadi masih ada belokan-belokan tajam sehingga ceritanya masih saksi perlu untuk tanyakan lebih lanjut. Selain itu dari hasil ini terlihat bahwa Terdakwa punya karakteristik sangat sensitif dan peka. Hal itu berdampak pada kemampuan dia untuk memprediksi, semisal "saya dibawa untuk bercerita apa ya, nanti seperti apa ya?". Jadi sebelum kita mulai secara mengalir sudah ada dipikiran Terdakwa "apa yang akan dibicarakan akan membuat saya terlihat baik atau salah";

- Bahwa dari kesimpulan pemeriksaan mengenai perlakuan yang diterima Anak berkaitan dengan dampak perlakuan yang sifatnya seksualitas, Anak merasa shok dan kaget, "tidak kenal namun mendapatkan perlakuan seperti itu";
- Bahwa dalam pemeriksaan bukan hanya yang berkaitan dengan kejadian ini saja yang disembunyikan Terdakwa, ada beberapa hal yang ia tidak ungkapkan seperti kondisi dengan pasangan, hubungan yang bersangkutan dengan istri, anak dan keduanya. Ditemukan disini kebutuhan dia untuk didukung maka apapun nilai yang dimiliki harus tetap menjaga pendapat orang sekitar, jangan sampai tidak sejalan dengan pendapat orang sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada di Hotel Grand Dafar Syariah pada tanggal 25 Desember 2019 untuk mengahadiri rapat koordinasi anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai anggota dewan fatwa;
- Bahwa ketika masuk toilet Terdakwa melihat salah satu pekerja sedang membersihkan ruang toilet kemudian Terdakwa masuk ke bilik toilet. Setelah selesai buang air Terdakwa keluar bilik membersihkan tangan di wastapel dan Terdakwa melihat kalau orang tersebut masih ada maka selanjutnya Terdakwa lap tangan dengan tisu dan Terdakwa mengajaknya mengobrol dengan menanyakan kepadanya, apakah ia bekerja dihotel tersebut yang dijawab kalau ia merupakan anak magang;
- Bahwa kepada Anak magang tersebut Terdakwa menanyakan "setelah selesai sekolah mau kemana?" dan dijawab oleh Anak kalau ia mau masuk polisi maka kemudian Terdakwa mengelus kepala dan menepuk bahu Anak sambil mengatakan "bagus" dengan posisi berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi hanya bersalaman dengan Anak tidak menggenggam tangan Anak;
- Bahwa Terdakwa sampaikan kepada Anak "kalau ke Banjarmasin hubungi saya", dan dijawab olehnya kalau anak magang tidak boleh memakai handphone, kemudian Terdakwa memberikan nomor Handphone kepada Anak;
- Bahwa Terdakwa berharap dapat membantu Anak untuk memberikan informasi dalam tempat kuliah karena Terdakwa mempunyai beberapa kenalan dibeberapa universitas misalkan Universitas Sultan Adam;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang dada Anak ataupun memegang kemaluan Anak;
- Bahwa Terdakwa juga tidak ada menyampaikan kepada Anak jika Terdakwa merupakan Ketua KPU, dan Anak juga tidak ada menanyakan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencari Anak setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian karena Terdakwa ingin mengklarifikasi atau meng cross check alasan Anak melaporkan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 setelah Terdakwa chek out saya pulang ke Banjarmasin melalui Jalan Trikora, Terdakwa sempat mampir sebentar di pinggir jalan menelpon anak dan Terdakwa mencek apa ada chat. Lalu Terdakwa ada menerima chat dari Anak, Terdakwa menganggap Anak seperti ponakan saja walau badannya besar tapi umurnya masih muda dan Terdakwa biasa memanggil ponakan dengan istilah sayang. Pada chatting tersebut Anak ada minta foto, minta dibawakan durian. Selain itu Terdakwa ada menggunakan simbol-simbol seberti tersenyum makanya yang Terdakwa maksud "maaf tadi saya kiss" itu adalah Terdalwa mengirim simbol-simbol namun ada beberapa percakapan yang sudah dihapus dimana ada disampaikan oleh Anak "kalau itu bukan kiss pak, itu tanda tersenyum";
- Bahwa benar Terdakwa mengirimkan foto lewat chat WA kepada Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

- Adi Harry Sucahyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwavmenjadi Komisioner KPU
 Banjarmasin, dimana Saksi menerima penugasan dari kantor untuk mengawal
 anggota Panwaslu dan KPU dengan pelaksanaan Pemilu;
- Bahwa benar saksi mengetahui Perbuatan cabul yang diduga dilakukan Terdakwa terjadi sekitar tanggal 27 Desember 2019 dan didapat berita dari Grup Whatsapp Subdit Politik POLDA KALSEL;
- Bahwa benar saksi mendampingi Terdakwa ke Polres Banjarbaru dengan tujuan klarifikasi apakah benar adanya laporan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui adanya laporan tersebut, Terdakwa berinisiatif untuk bertemu dengan Anak dengan didampingi oleh saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa bertemu dengan ibu Anak yang menyampaikan jika urusan ini sudah menjadi urusan kepolisian dan tidak mau membukakan pintu;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa selanjutnya ke Polres Banjarbaru dan meminta kepada pihak Unit PPA agar dipertemukan dengan orang tua Anak di Polres untuk bermediasi, dikarenakan orang tua Anak tidak mau bertemu karena dengan orang yang bukan muhrim;
- Bahwa menurut Unit PPA pertemuan tersebut tidak bisa dilakukan karena hal tersebut merupakan kewenangan pihak Anak;
- Bahwa saksi dan Terdakwa datang ke rumah Anak kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali;

- Bahwa selain saksi, pihak yang pernah diajak untuk bertemu pihak Anak adalah sdr Toriq yang merupakan anggota polres Banjarbaru;
- Bahwa menurut saksi dari sekian kali ke rumah Anak yang dibicarakan adalah tentang Permintaan maaf oleh Terdakwa atas kesalahan dan kekhilafan oleh Terdakwa, permintaan maaf perlakuan yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ingin memberikan tali asih bala/selamatan kepada pihak Anak agar berdamai dan mencabut laporan di Polisi;
- Bahwa menurut ibu Anak, sebelum mencabut laporan polisi pihak Anak harus rapat terlebih dahulu dengan keluarga besar Anak;
- Bahwa ibu Anak yang meminta pihak Terdakwa untuk mengkonsep surat perdamaian akan tetapi tidak jadi ditandatangani oleh Pihak Anak;
- Bahwa ibu Anak sempat membuat rincian-rincian biaya konseling dokter spesialis di Jakarta, penginapan dan tiket untuk 4 (empat) orang akan tetapi nilainya tidak disebutkan saat itu;
- Bahwa Terdakwa setuju dengan tawaran tersebut dan siap untuk menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada akhirnya surat perdamaian tersebut tidak jadi ditandatangani oleh Pihak Anak;
- Bahwa menurut saksi tidak pernah sebelumnya mendengar dan mengetahui Terdakwa ada permasalahan tentang hubungan gelap dengan sesama jenis maupun lawan jenis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H. Ahli Hukum Acara Pidana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa menurut ahli putusan Hakim harus berdasarkan kepada Surat Dakwaan;
- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan persidangan hanyalah berdasarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa jika unsur-unsur yang didakwaan kepada Terdakwa tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan di dalam persidangan, maka Terdakwa harus dibebaskan;
- Bahwa menurut ahli, dengan adanya Putusan Mahkamah Konsitusi, seseorang yang melihat sendiri dan mendengar sendiri bertentangan dengan UUD 1945, jadi dimaknai saksi tersebut tidak selalu melihat sendiri, mendengar sendiri baik mengetahui secara langsung dan tidak langsung bisadihadirkan sebagai saksi;
- Bahwa menurut ahli, secara formil Putusan Mahkamah Konstitusi sah, tetapi secara materiil keterangan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri baik mengetahui secara langsung harus berbeda dengan saksi yang tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri maupun tidak mengetahui secara langsung;
- Bahwa menurut ahli, Mahkamah Konstitusi bukan institusi yang membuat aturan tetapi hanya menyatakan bertentangan atau tidaknya suatu aturan;
- Bahwa menurut ahli, perbedaan kekuatan pembuktian kedua saksi tersebut diserahkan kepada Hakim;

- Bahwa menurut ahli di dalam suatu dakwaan itu harus semua unsur pasal terpenuhi, harus dipertimbangkan, dan apabila di dalam dakwaan tersebut salah satu unsur tidak terpenuhi maka tindak pidananya tidak terbukti;
- Bahwa menurut ahli hakim tidak bisa menggunakan Ultra Petita jika tindak pidana yang terbukti di persidangan berbeda dengan tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan dan hakim tidak bisa mengacu terhadap pasal yang tidak didakwakan. Apabila di dalam dakwakan hanya 1 (satu) pasal yang didakwakan, maka hanya 1 (satu) pasal tersebut yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan;
- Bahwa menurut ahli, Tidak bisa seorang ahli psikolog menentukan seseorang tersebut pelaku atas suatu tindak pidana meskipun hanya berdasarkan wawancara ataupun interview dengan seseorang yang diduga sebagai pelaku dan seseorang yang merupakan korban. Hal ini dikarenakan yang menentukan terbukti ataau tidaknya suatu dakwaan hanya Majelis Hakim;
- Bahwa menurut ahli, seorang ahli psikolog hanya menentukan dan menilai dampak oleh karena adanya suatu persitiwa yang terjadi bagi seseorang, dan saksi ahli psikolog tidak dapat menentukan suatu delik pidana dan pelakunya;
- 2. Achmad Ratomi, S.H., M.H., Ahli Hukum Pidana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut ahli, pembuat undang-undang membuat rumusan tersebut bersifat abstrak karena perbuatan cabul itu akan bersifat relatif tergantung dari keadaan dan sifat masyararakat disuatu tempat. Namun, dari beberapa

pendapat ahli seperti Lamintang mendefinisikan perbuatan cabul adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual, dengan maksud mendapatkan kebahagiaan kalau dalam konteks Sex itu mendapatkan kepuasan, kenikmatan, dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum masyarakat tentang kesusilaan;

- Bahwa menurut ahli pengenaan pasal pencabulan yaitu pasal 289, pasal 290, pasal 291, pasal 292, pasal 293 dan pasal 294 KUHP, dimana yang menjadi korban pencabulan objeknya lawan jenis dan sesama jenis, diperketat siapa korban dan pelakunya, untuk pasal 292 KUHP subjeknya sudah ditentukan.
- Bahwa menurut ahli di dalam UU Perlindungan Anak tindakan cabul harus terjadi karena adanya 6 (enam) alat penggerak yaitu kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa (tekanan kepada korban sehingga terjadi adanya keterpaksaan), tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan bujukan/ rayuan.
- Bahwa menurut ahli kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun. Jika dalam keadaan pingsan seseorang itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan dalam keadaan tidak berdaya seseorang itu masih dapat mengetahui apa yang

- terjadi pada dirinya. Artinya disebut juga kekerasan apabila pelaku membuat korban menjadi pingsan atau tidak berdaya;
- Bahwa menurut Ahli arti ancaman kekerasan dapat dilihat dalam Hoge Raad dengan arrest-nya tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 hal. 397 dan arrest-nya tanggal 18 Oktober 1915, NJ hal. 1116, yaitu: Ancaman itu harus diucapkar dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
 - Bahwa menurut Ahli memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Oleh karena "memaksa" sini adalah kedudukan sama dengan cara/alat yang lain seperti kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk, maka bentuk konkrit dari "memaksa" ini selain dari kelima caralalat yang disebutkan tadi sepanjang terdapat perbuatan atau ucapan yang bersifat menekan kehendak korban yang awalnya tidak bersedia kemudian korban bersedia mengikuti kehendak dari pelaku. Atau dengan kata lain kehendak pelaku itu bertentangan dengan kehendak korban. Penempatan unsur "memaksa" sebagai salah satu caralalat untuk melakukan perbuatan cabul menurut ketentuan pasal ini berbeda dengan unsur "memaksa" sebagai salah satu unsur tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP. Misalnya di dalam Pasal 285 KUHP, Pasal 289 KUHP atau Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan

Anak yang mana unsur "memaksa" terjadi karena adanya alat pemaksa seperti kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi antara unsur "kekerasan atau ancaman kekerasan" dan unsur "memaksa" ini bukan satu kelompok yang bersifat alternatif, namun unsur yang bersifat kumulatif. Dengan kata lain di dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 289 KUHP korban bersedia menerima kehendak pelaku yang sebenarnya bertentangan dengan kehendak korban adalah karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini berbeda dengan unsur "memaksa" yang terdapat di dalam ketentuan pasal ini yang mana korban bersedia melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul bukan karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Bahwa menurut Ahli tipu muslihat (listige kunstgrepen) ialah perbuatanperbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu
 menimbulkan keyakinan/ kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang
 yang dianjurkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Misalnya
 pelaku memberikan sesuatu barang padahal barang tersebut dalam keadaan
 rusak. Diberikannya barang itu dengan maksud agar pelaku dapat melakukan
 pencabulan.
- Bahwa menurut Ahli serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu tidak sesuai dengan kebenaran. Misalnya pelaku berjanji akan

- menikahi atau memberikan sesuatu kepada korban. Dan janjinya itu tidak ditepati. Tujuannya adalah agar terjadi pencabulan.
- Bahwa menurut Ahli membujuk dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakannya itu adalah benar dengan kata-kata manis atau rayuan-rayuan. Pada umumnya ini dilakukan untuk memikat hati atau menipu. Dalam konteks ini bujukan itu dilakukan dengan maksud agar terjadinya pencabulan;
- Bahwa menurut ahli, perbedaan yang signifikan terhadap ketentuan Pasal 292 KHUPidana yang perbuatan cabul tersebut tidak ada acara perbuatan cabul tersebut dilakukan sedangkan pada Pasal 82 UU Perlindungan Anak maka harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan (alat penggerak) dengan terjadinya pencabulan;
- Bahwa menurut ahli, untuk bisa seseorang itu dinyatakan bersalah dikarenakan melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana di atur di dalam pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak maka semua unsur yang bersifat kumulatif tersebut harus terpenuhi, cukup salah satu alat penggerak terpenuhi maka unsur kedua yang bersifat kumulatif tersebut terpenuhi, anak yang usianya belum 18 tahun, melakukan pencabulan atau membiarkan dilakukan pencabulan;
- Bahwa menurut ahli, apabila dari unsur kumulatif tersbut ada salah satu saja unsur tidak terpenuhi maka menurut hukum seseorang tersebut tidak bisa dikatakan bersalah melakukan tindak pidana itu;

Bahwa benar menurut ahli, apabila pencabulan terjadi dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak tetapi tidak dengan cara-cara yang ditentukan sebagaimana unsur-unsur Pasal 82 UU Perlindungan Anak, maka perbuatan tersebut termasuk kategori perbuatan yang di atur di dalam pasal 292 KUHPidana artinya disitu terjadi homoseksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar copy group member profile report Grand Dafam Q hotel banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23 des 2019 sampai 25 des 2019 (daftar hadir tamu);
- 1 (satu) rangkap Surat permohononan Magang SMK Negeri 1 banjarbaru No.
 421.9/416/SMKN-1/2019, tanggal 18 September 2019. kepada Grand Dafam
 Q Hotel Banjarbaru keterangan Magang;
- 1 (satu) lembar Surat persetujuan magang Grand dafam Q hotel No.303B/GDQHB/IX/2019, tanggal 23 September 2019 kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Banjarbaru;
- 1 (satu) rangkap Surat perjanjian praktek kerja lapangan (PKL) antara pihak Grand Dafam Q Hotel dengan siswa magang atas nama MUHAMMAD ARIEF FADILLAH;
- 1 (satu) unit Flash disc warna biru bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cetv yang berdurasi 27 menit 34 detik;
- 1 (satu) unit Flash disc warna orange bertuliskan Grand dafam Q hotel
 Banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 00.59 detik;

- 1 (satu) unit Flash disc warna hijau bertuliskan Grand dafam Q hotel Banjarbaru berisi 2 buah potongan video cctv, dengan durasi video tersebut masing masing selama 01 menit 33 detik dan 01 menit 25 detik.
- 1 (satu) lembar kemeja berkerah lengan pendek warna krem tanpa merk dan terdapat kantong pada sisi kirinya yang merupakan seragam hotel bagi orang yang bertugas dibagian house keeping atau pelayanan tamu di hotel Grand dafam Q Hotel banjarbaru;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan no telepon terpasang 082251550932 terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012;
- 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan no telepon terpasang 087816000094 yang terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 0882472970123;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11 Pro dengan nomor imei 1: 865301048800201, imei 2: 865301048800219 dengan nomor telepon yang terpasang 088247297012;
- 1 (satu) lembar baju sasiringan lengan panjang warna abu-abu ungu;
- 1 (satu) buah peci warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk s135

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2019 sekitar jam 11.54 Wita di
 Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru yang beralamat di Q Mall JI. A. Yani Km.
 36, 5 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa dan
 Anak bertemu di dalam toilet Lobby Hotel;
- Bahwa Terdakwa berada di hotel tersebut dalam rangka mengikuti acara MUI Kalsel yang diselenggarakan dari tanggal 23 Desember 2019 sampai 25 Desember 2019;
- Bahwa setelah adanya laporan polisi, Terdakwa berusaha untuk bertemu dengan keluarga Anak dalam rangka melakukan perdamaian dengan membawa konsep surat perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setiap Orang adalah Perseorangan maupun Korporasi, dimana dalam perkara ini Terdakwa termasuk kedalam kategori Perseorangan;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama GUSTI MAKMUR MASTOER Bin GUSTI MASTOER (Alm), sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Melakukan kekerasan atau kekerasan, ancaman memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan identitas di dalam persidangan Saksi Anak Muhammad Arief Fadillah Alias Arif Bin Yudhi Suryana dalam perkara ini adalah seseorang yang lahir pada 17 September 2003 yang pada saat peristiwa tersebut terjadi masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga masih termasuk dalam kategori Anak,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan cabul, Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo yaitu "Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai ada 2 (dua) jenis keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan,

yakni keterangan yang termasuk ke dalam golongan keterangan Saksi Fakta (Saksi yang mendengar,melihat dan mengalami sendiri persitiwa yang didakwakan kepada Terdakwa) dan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu (Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain);

Menimbang, bahwa terhadap Pendapat Ahli yang diajukan oleh pihak Terdakwa yang menyatakan bahwa harus ada perbedaan terhadap kekuatan pembuktian antara Saksi Fakta dengan Saksi Tesimonium De Auditu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sejak Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang dalam Putusannya menentukan jika Pasal 1 angka 26 KUHAP dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; Mahkamah menilai pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sebab, arti penting saksi bukan terletak pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri peristiwa pidana, melainkan relevansi kesaksiannya.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki arti setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi keterangan Saksi yang tergolong sebagai keterangan Saksi Testimonium De Auditu untuk di dengar keterangannya di persidangan sepanjang keterangannya tersebut berkaitan dengan Pasal 65 KUHAP yang mengatur mengenai Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan saksi Maya Aprina Binti H Iskandar Husin (Alm), Muhammad Nurdiansyah Als Dian Bin Zaini (Alm), Abdul Salam Bin (Alm) Nuryadi, Syair Summanjaya Bin S.Hariyanto sepanjang keterangan yang diberikan merupan hasil dari mendengar keterangan lain harus ditolak karena lebih bersifat memberatkan Terdakwa dan tidak berdasar kepada apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian satu-satunya keterangan saksi yang melihat Terdakwa berada di tempat dan waktu kejadian serta melakukan tindakan pencabulan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Keterangan Saksi Anak yang diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anak jika dihubungkan dengan Pendapat Ahli Psikologi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, ditemukan fakta bahwa Saksi Anak dalam menceritakan pengalamannya ketika dicabuli di dalam toilet lobby hotel bukanlah suatu kebohongan atau rekayasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Anak dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Anak tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak pernah mencabuli Anak;

Menimbang, bahwa bantahan yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah mengenai Terdakwa yang tidak mencium Anak, dimana pada saat Anak memberikan keterangan sebagai saksi, Terdakwa mengatakan tidak sengaja mencium Anak, Terdakwa hanya berbalik dan secara tidak sengaja bibir Terdakwa menyentuh pipi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim melihat fakta dimana tinggi Terdakwa yang hanya sekitar telinga Anak (tubuh Anak lebih tinggi), sehingga tidak mungkin jika Terdakwa yang berbalik, bibirnya dapat menyentuh pipi Anak secara tidak sengaja;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa justru mengubah keterangannya, dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah mencium Anak baik secara sengaja maupun tidak sengaja ketika berbalik sebagaimana yang Terdakwa pernah sampaikan pada persidangan pemeriksaan keterangan Saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan fakta menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyampaikan hal yang sebenarnya mengenai apa yang terjadi di dalam toilet lobby tersebut.

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Terdakwa, Majelis Hakim telah memberi ruang seluas-luasnya bagi Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mendukung bantahannya tersebut, dimana kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menghadirkan Saksi Ade Charge (Saksi Meringankan) di Persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi Ade Charges Adi Harry Sucahyo, pada pokoknya tidak mengetahui mengenai terjadinya tindak pencabulan tersebut, akan tetapi dapat menerangkan bahwa setelah mengetahui mengenai laporan polisi, Terdakwa berusaha usmenemui pihak keluarga Anak untuk melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Adi Harry Sucahyo yang dihubungkan dengan keterangan saksi Maya Aprina Binti H Iskandar Husin (Alm) Majelis Hakim justru menemukan fakta jika Terdakwa telah datang kerumah Saksi Anak kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan untuk meminta maaf dan meminta perdamaian dengan dibuatnya beberapa konsep surat perdamaian bahkan Terdakwa telah menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) asalkan Terdakwa dan keluarga Saksi Anak dapat berdamai dan mencabut laporan Polisi. Hal ini menjadi petuniukbagi Majelis Hakim karena jika Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut mengapa Terdakwa berusaha keras untuk meminta maaf atau berdamai hingga menyiapkan uang dengan jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan hanya ada satu saksi dalam perkara ini, namun Majelis Hakim berpendapat telah ada beberapa alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Petunjuk, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa benar telah mengelus dada hingga sampai kebagian kemaluan Saksi Anak serta mencium pipi Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa tentang hanya ada satu saksi saja dalam perkara ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa ketika mengalami tindakan cabul Saksi Anak berusaha melawan dengan menarik tangan beberapa kali akan tetapi tetap dipegangi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (dengan paksa);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang mengelus-elus dada Saksi Anak, menarik tangan Saksi Anak untuk menyentuh kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Saksi Anak walaupun sudah ditolak oleh Saksi Anak akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memaksa untuk dilakukan erbuatan cabul, sehingga dengan demikian pendapat Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada upaya aktif dari terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi,

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam Pasal 81 UURI No.23 Tahun 2002 bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga memohon agar Terdakwa dibebani untuk memberikan uang hak restitusi kepada Saksi Anak sejumlah Rp35.562.438,- (Tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, disebutkan jika Anak korban kejahatan seksual berhak memperoleh restitusi terutama penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kemudian memberikan penilaian restitusi terhadap Saksi Anak sebagai korban dalam perkara ini sejumlah Rp35.562.438,- (Tiga puluh lima juta lima ratus enam

puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) sesuai perhitungan LPSK RI dalam surat No. R- 346/5.2.HKSR/LPSK/04/2020 tanggal 08 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana memaksa anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka sangat beralasan hukum bagi Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi atas kerugian yang dialami oleh Saksi Anak sebagai korban dalam perkara ini, dan untuk menentukan jumlahnya, Majelis Hakim akan menggunakan perhitungan dari LPSK RI sebagaimana yang telah disebutkan di atas dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang; bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar copy group member profile report Grand Dafam Q hotel banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23

des 2019 sampai 25 des 2019 (daftar hadir tamu), 1 (satu) rangkap Surat permohononan Magang SMK Negeri 1 banjarbaru No. 421.9/416/SMKN-1/2019, tanggal 18 September 2019. kepada Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru keterangan Magang, 1 (satu) lembar Surat persetujuan magang Grand dafam Q hotel No.303B/GDQHB/IX/2019, tanggal 23 September 2019 kepada Kepala SekolahSMK Negeri 1 Banjarbaru, 1 (satu) rangkap Surat perjanjian praktek kerja lapangan (PKL) antara pihak Grand Dafam Q Hotel dengan siswa magang atas nama MUHAMMAD ARIEF FADILLAH, 1 (satu) unit Flash disc warna biru bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 27 menit 34 detik, 1 (satu) unit Flash disc warna orange bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 00.59 detik, 1 (satu) unit Flash disc warna hijau bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi 2 buah potongan video cctv, dengan durasi video tersebut masing masing selama 01 menit 33 detik dan 01 menit 25 detik merupakan dokumen yang digunakan untuk membantu pemeriksaan perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja berkerah lengan pendek warna krem tanpa merk dan terdapat kantong pada sisi kirinya yang merupakan seragam hotel bagi orang yang bertugas dibagian house keeping atau pelayanan tamu di hotel Grand dafam Q Hotel banjarbaru, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan no telepon terpasang 082251550932 terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012, 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain warna hitam tanpa merk milik dari Saksi Muhammad Arief Fadillah Als Arif Bin Yudhi Suryana yang telah disita secara sah dari Saksi

Muhammad Arief Fadillah Als Arif Bin Yudhi Suryana, maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Arief Fadillah Als Arif Bin Yudhi Suryana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan no telepon terpasang 087816000094 yang terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012 milik dari Saksi Abdul Salam Bin Nuryadi (Alm) yang telah disita secara sah dari Saksi Abdul Salam Bin Nuryadi (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Saksi Abdul-Salam Bin Nuryadi (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11

Pro dengan nomor imei 1: 865301048800201, imei 2: 865301048800219 dengan nomor telepon yang terpasang 088247297012 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju sasiringan lengan panjang warna abu-abu ungu, 1 (satu) buah peci warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk s135 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela yang dilarang agama, dan adat istiadat maupun aturan hukum;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma yang mendalam pada korban;
 Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No, 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

C. Amar Putusan

MENGADILI;

- Menyatakan Terdakwa Gusti Makmur Mastoer Bin Alm. Mastoer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul Memaksa Anak Untuk Membiarkan Dilakukan sebagaimana yang diatur dalam dakwaan tunggal;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Makmur Mastoer Bin Alm. Mastoer berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar

- Rp200.000.000.,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan;
- 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada Saksi Anak MuhammaD Arief Fadillah Als Arif Bin Yudhi Suryana sejumlah Rp 35.562.438,- (Tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya membayar restitusi tersebut terhitung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, maka harta kekayaannya akan disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta atau tidak mampu membayar restitusi tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6.1) 3 (tiga)lembar copy group member profile report Grand Dafam Q hotel banjarbaru group MUI Provinsi Kalsel tanggal 23 des 2019 sampai 25 des 2019 (daftar hadir tamu).
 - 6.2) 1 (satu) rangkap Surat permohononan Magang SMK Negeri 1 banjarbaru No.421.9/416/SMKN-1/2019, tanggal 18 September 2019. kepada Grand Dafam QHotel Banjarbaru keterangan Magang.

- 6.3) 1 (satu) lembar Surat persetujuan magang Grand dafam Q hotel No.303B/GDQHB/IX/2019, tanggal 23 September 2019 kepada Kepala SekolahSMK Negeri 1 Banjarbaru.
- 6.4) 1 (satu) rangkap Surat perjanjian praktek kerja lapangan (PKL) antara pihak Grand Dafam Q Hotel dengan siswa magang atas nama MUHAMMAD ARIEF FADILLAH.
- 6.5) 1 (satu) unit Flash disc warna biru bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 27 menit 34 detik.
- 6.6) 1 (satu) unit Flash disc warna orange bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi potongan video cctv yang berdurasi 00.59 detik.
- 6.7) 1 (satu) unit Flash disc warna hijau bertuliskan Grand dafam Q hotel banjarbaru berisi 2 buah potongan video cctv, dengan durasi video tersebut masing masing selama 01 menit 33 detik dan 01 menit 25 detik. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6.8) 1 (satu) lembar kemeja berkerah lengan pendek warna krem tanpa merk dan terdapat kantong pada sisi kirinya yang merupakan seragam hotel bagi orang yang bertugas dibagian house keeping atau pelayanan tamu di hotel Grand dafam Q Hotel banjarbaru.
- 6.9) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna hitam dengan no telepon terpasang 082251550932 terdapat percakapan WhatsApp terhadap no telepon 088247297012;
- 6.10) 1 (satu) lembar celana panjang jenis kain warna hitam tanpa merk3; Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arief Fadillah Als Arif Bin Yudhi Suryana;

6.11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam dengan no telepon terpasang 087816000094 yang terdapat percakapan Whats App terhadap no telepon 088247297012; Dikembalikan kepada saksi ABDUL SALAM Bin NURYADI (Alm) 6.12) 1 (satu) unit handphone merk VIVO V11 Pro dengan nomor imei 1: 865301048800201, imei 2: 865301048800219 dengan nomor telepon yang terpasang 088247297012;

Dirampas untuk Negara

- 6.13) 1 (satu) lembar baju sasiringan lengan panjang warna abu-abu ungu;
- 6.14) 1 (satu) buah peci warna putih;
- 6.15) (satu) lembar celana panjang warna hitam merk s135

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020, oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., Herliany, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ai Suniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya;

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

D. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut straafbaar feit, yang terdiri dari dua kata yaitu straafbaar dan feit, perkaitan straafbaar dalam bahasa belanda artinya dapat dihukum, sedangkan feit artinya sebagian dari kenyataan sehingga berarti straafbaar feit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹³

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁴

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah :

- a. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan 'Perbuatan Pidana; yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah "Perbuatan Kriminal"

¹³ Andi Hamzah. 2008. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta:Jakarta, hlm.27

¹⁴ Rasyud Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, hlm. 57

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Indiyanto Seno Aji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵
- b) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁶
- c) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹⁷
- d) Menurut E. Utrecht "strafbaar feit" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁸
- e) Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidna sebagai berikut : "Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan

¹⁵ Indrianto Seno Adji. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm. 155

¹⁶ S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Alumni AHAEM PTHAEM, hlm. 208.

¹⁷ Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97

¹⁸ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 98.

pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat."

Memperhatikan definisi diatas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia iru bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁹

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak Pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, halhal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana umum.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana

_

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2016. Hukum Pidana. Malang: Setara Press, hlm. 60

itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada. 20

a) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsurunsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:²¹

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan²²

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:²³

- 1) Melawan hukum
- 2) Dilarang oleh aturan pidana
- 3) Pelakunya diancam dengan pidana.

²⁰ Azami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta : Rajawali Press, hlm.78

²¹ E. Y. Kanter. 1992. Azaz-Azaz Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni AHM-PTHM. Jakarta. Hlm 221

²² Ibid.

²³ K. Wantjik Saleh. 1998. Kehakiman dan Keadilan. Jakarta: Ghalia Indonesia

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁴

- a. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dimaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga "een natalen" atau "niet doen" (melalaikan atau tidak berbuat).
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
- c. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- a. Unsur rumusan tindak pidana menurut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:²⁵

- 1) Unusr tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai'
- 6) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana'

²⁴ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 1983. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 26-27

²⁵ Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 82.

- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

E. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis

a) Pengertian Pencabulan Sesama Jenis

Mengenai perbuatan pencabulan sesama jenis, perbuatan pencabulan ini merupakan perbuatan yang selalu berhubungan dengan bagian pada bagian-bagian yang dapat membangkitkan atau merangsang hawa nafsu seksual, misalnya seperti alat kelamin, buah, dada, mulut dan sebagainya yang dipandang perbuatannya sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Pengertian pencabulan sesama jenis kelamin secara umum merupakan penyimpangan perilaku sesksual yang dialami seseorang yang mana perilaku seksual ini menyukai sesama jenisnya. Jadi yang membedakan antara pencabulan dengan sesama jenis ini adalah pelaku dan korbannya, dalam pencabulan sesama jenis ini pelaku maupun korbannya memiliki jenis kelamin yang sama, baik sama-sama berjenis kelamin laki-laki maupun sama-sama berjenis kelamin perempuan.

Dengan keluarnya UUPA, maka tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni pada pasal 82 UUPA yang berbunyi ayat (1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun (lima) lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)". Ayat (2) "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang

Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

1) Unsur Subjektif

a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat.

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan adalah sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita, dengan siapa pelaku berkehendak untuk melakukan persetubuhan.²⁶

c. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu. Melakukan tipu muslihat artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Membujuk merupakan usaha

_

²⁶ H.A.K Moch Anwar. 1986. *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp buku II) Jilid 2*. Bandung:Alumni, hlm. 227

untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dsb bahwa yang dikatakan benar.²⁷

2) Unsur Objektif

a. Melakukan atau membiarkan dilakukan

Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan perbuatan yang dilakukan yang nantinya menimbulkan akibat.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (ontucchtige handelingen) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (verkrachting) harus terjadi hubungan kelamin.²⁸

F. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁹

²⁸ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi. 2001. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*. Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, hlm. 101

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. Jakarta: Balai Pustaka

²⁹ Abu Huraerah. 2006. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa, hlm. 36

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjaring atau persom under age), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjaringheid atau inferionity) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige onvervoodij).³⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun, seperti yang dinyatakan dalam pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Berikut pengertian anak dalam Undang-Undang:

- Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan anaka adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

³⁰ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri. Hlm. 5

- 3) Anak sebagai korban adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/pikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/ kelompok orang/ lembaga/ Negara.³¹
- 4) Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- 5) Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

G. Pengertian Dewasa

Orang dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya. Setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah menyelesaikan pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya.³²

Menurut hukum pidana usia dewasa adalah 18 tahun. Ketentuan ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 45 dan 46 KUHP, bahwa mereka yang belum cukup umur adalah yang belum berusia 18 tahun dan ada pengaturan khusus tentang pengurangan maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi

³¹ Bambang Waluyo. 2011. Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi. Jakarta:Sinar Grafika, hlm.74

³² Yudrik Jahja. 2011. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, hlm. 245

sepertiga.³³ Usia dewasa dalam hukum pidana adalah mereka yang telah memasuki usia 18 tahun, sedangkan jika cakap hukum, artinya seseorang dapat diancam hukum pidana adalah seseorang yang telah berumur 18 tahun dan memang sehat akal pikirannnya. Tentu ada syarat syarat lain, namun yang perlu diperhatikan adalah ketika seseorang telah berusia 18 tahun maka tidak ada perlakuan-perlakuan khusus jika dia melakukan tindak pidana. Mereka yang telah berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana jika melakukan perbuatan pidana.³⁴

³³ Ahmad Kamil & H.M. Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hlm. 378

³⁴ Moeljatno. 2009. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta:Bumi Aksara, hlm. 5

BAB IV

PEMBAHASAN

a. Konstruksi Hukum Penerapan Pasal dalam Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis

Hukum Pidana Indonesia berusaha untuk mengatur segala bentuk kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang salah satunya terkait tindak pidana pencabulan sesama jenis. Pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur dalam pasal 292 KUHP yang berbunyi: "Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun", dan pasal 82 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA).³⁵

Tindak pidana sesama jenis sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 292 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a) Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang ia ketahui atasnya atau sepantasnya harus dapat ia duga. Dari ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini mensyaratkan adanya dua macam unsur subyektif secara bersama-sama yaitu unsur yang ia ketahui yang menunjukkan bahwa adanya keharusan dolus pada diri pelaku, dan unsur yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan adanya unsur culpa. Kedua unsur subyektif tersebut meliputi unsur obyektif

³⁵ Budi Prasetyo. *Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia*. 2015. JOM Fakultas Hukum Volume II No. 2, hlm. 8

kebelum dewasaan anak dibawah umur, dengan siapa pelaku telah melakukan tindakan melanggar kesusilaan.

b) Unsur Objektif

1) Seorang dewasa

Unsur pertama dari pasal ini adalah seorang dewasa yang dapat dijatuhi hukuman apabila ia terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2) Melakukan tindak pidana

Unsur kedua dari pasal ini adalah melakukan tindakan pencabulan dari unsur ini berarti melakukan hubungan kelamin dan disyaratkan terhadap orang dari jenis kelamin yang sama atau dapat dikatakan melakukan tindakan perbuatan cabul bukan hanya terbatas pada perbuatan sexual intercuorses melalui anus atau dubur, melainkan juga perbuatan melalui mulut, mempermainkan alat kelamin dengan oral erotisme dan lain – lain.

3) Seorang anak belum dewasa dari jenis kelamin yang sama

Unsur ketiga adalah anak dibawah umur sesama jenis, ketentuan ini mensyaratkan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang sama jenis kelaminnya dengan pelaku tindak pidana.

4) Kebelum dewasaan

Suatu tindak pidana homoseksual hanya akan dilarang dan dapat dijatuhi hukuman apabila dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur, apabila perbuatan ini dilakukan antara sesama dewasa maka pasal ini tidak dapat diterapkan.³⁶

Ketentuan yang terdapat dalam pasal ini adalah pasal kunci untuk menjerat pelaku kejahatan seksual sejenis yang korbannya adalah anak. Dari sudut pandang KUHP hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencabulan sejenis belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga hal ini tidak memberikan efek sosial yang besar bagi calon-calon pelaku kejahatan pencabulan sejenis. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, usaha untuk melindungi dan mewujudkan kesejahteraan anak barulah mengenai ketentuan ancaman pidana terhadap pelaku kejahatan seksual ditambah maksimal 15 (lima belas) tahun.

Penerapan pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".

Adapun unsur yang terdapat dalam pasal 82 tersebut adalah:

1. Barang siapa atau setiap orang

Yang dimaksud dengan barang "siapa" dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan yaitu dalam arti orang, siapa saja sebagai pelaku adalah manusia sebagai subek hukum atau pelaku dalam suatu perbuatan

-

³⁶ Andina Elok Putri Maharani. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pasal 292 KUHP Tentang Pencabulan Sejenis Terhadap Korban Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta). 2008. *Skripsi*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret

pidana dan orang-orang tersebut adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kepadanya tidak dapat dilihat unsur-unsur pemaaf dan pembenar serta harus mempertanggungjawablan perbuatannya, dimana semua perbuatan tindakannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 Dengan sengaja sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi

Beberapa pengaturan dalam KUHP yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap pelaku pencabulan sejenis salah satunya dapat dijerat dengan Pasal 292 KUHP. Perlunya pengaturan khusus terhadap delik pencabulan sejenis yang dilakukan bagi orang dewasa, karena motif dan cara-cara yang dilakukan tersebut berbeda dari apa yang ditafsirkan dalam KUHP kita saat ini. Namun jika kita telaah hanya pada apa yang telah diatur dalam KUHP maka akan terdapat berbagai kesulitan karena harus melakukan penafsiran lebih lanjut terhadap perbuatan yang didakwakan kepada pelaku. Penyimpangan dari perbuatan apabila tidak terdapat kesesuaian unsur dari pasal yang ada dalam KUHP dengan perbuatan yang dilakukan tersebut maka kepada pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku akan menjadi hapus jika belum ada aturan yang mengaturnya (asas legalitas).³⁷

Masalah hukum mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat kita cermati dari rumusan Pasal 292 KUHP. Penerapan pasal ini hanya mengatur ancaman pidana bagi orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang yang belum dewasa dan orang yang belum dewasa tersebut memiliki jenis kelamin yang sama dengannya. ³⁸

Dari pasal di atas dapat ditarik kesimpulan yang menjadi korban secara signifikan, ialah :

- a. Anak (berusia maksimal 18 tahun)
- b. Anak yang berjenis kelamin sama dengan pelaku
- c. Anak yang diperlakukan dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat dengan serangkaian kebohongan unuk dijadikan perbuatan cabul.

Konstruksi hukum dalam pasal ini harus ada unsur "kekerasan", jika tidak maka tidak terpenuhi unsur ini. Mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis harus ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak yang terjadi merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas pada generasi bangsa. Dalam hal ini kepolisian yang merupakan instansi atau lembaga yang

-

³⁷ Budi Prasetyo. *Op.cit.*, hlm. 9.

³⁸ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan. 2011. Jakarta:Sinar Grafika

menangani masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan anak-anak terutama pada kejahatan seksual.

Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.A menyampaikan pandangannya terkait dengan pasal 292 KUHP. Pasal ini dibentuk untuk melindungi anak-anak dari perbuatan cabul yang sejenis kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak-anak belum mampu melindungi dirinya dari hubungan seksual baik sejenis kelamin (homoseksual) maupun yang berbeda jenis kelamin (hetroseksual) yang pelakunya adalah orang-orang dewasa. Oleh karena itu, filosofis pasal ini adalah menjamin perlindungan anak dan Negara wajib hadir untuk melindungi anak dari praktik yang membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal ini tidak dimaksudkan untuk mengkriminalkan hubungan seksual sesama jenis kelamin yang dilakukan oleh orang dewasa atas dasar sukarela atau suka sama suka. Hubungan seksual sesama jenis kelamin tidak digolongkan sebagai perbuatan pidana, karena ada di area yang sangat privat. Nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang yang seharusnya mencegahnya perbuatan tersebut. Padahal anak-anak atau orang yang belum dewasa bisa jadi belum memahami bahwa dia sudah menjadi korban pencabulan sesama jenis. Inilah yang menjadi tanda Tanya.

.

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Unsur "Memaksa" Yang Terdapat Didalam Pasal 82 UUPA

Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

³⁹ Binus University. *Pengujian Pasal 284 285 dan 296 KUHP di Mahkamah Konstitusi.* https://business-law.binus.ac.id/2017/01/20/pengujian-pasal-284-285-dan-292-kuhp-di-mahkamah-konstitusi/, Diakses pada tanggal 30/05/2022.

87

Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang dirumuskan sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

76E dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun (lima) lama 15 (lia belas)

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,000 (Lima Miliar Rupiah).

Ketentuan Pasal 76E berbunyi sebagai berikut : "Setiap Orang dilarang melakukan

Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan

dilakukan perbuatan cabul."

Berdasarkan uraian pasal tersebut diatas, terdapat uraian unsur-unsur didalam pasal

82 ayat (1) tersebut yaitu:

1) Unsur Objektif

a. Perbuatannya:

- Melakukan perbuatan cabul;

- Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b. Caranya:

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan:

- Memaksa;

- Melakukan tipu muslihat;

- Serangkaian kebohongan;

Membujuk anak;

c. Objeknya: Anak

2) Unsur Subjektif

Setiap Orang

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, terdapat pengertian disetiap unsur-unsurnya yaitu :

Ad. 1. Unsur Objektif:

a. Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan atau suatu perbuatan keji yang merangsang nafsu birahi kelamin, seperti mencium, meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba dan meremas-remas buah dada.⁴⁰

- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak
 - Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang dapat mendatangkan ketakutan bagi seseorang yang diancamnya dengan kekerasan.⁴¹
 - Memaksa yaitu melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuat sebelumnya.⁴²
 - Melakukan tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan perkataan yang sangat menggiurkan sehingga orang tersebut mempercayainya.⁴³

⁴⁰ R. Soesilo. *Loc.cit*.

⁴¹ R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 98

⁴² R. Soesilo. *Op. cit.*, hlm. 167

⁴³ R. Soesilo. *Op. cit.*, hlm. 261

- Serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu merupakan rangkaian kata-kata bohong yang bertentangan dengan perkataan yang telah diucapkan atau kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakannya adalah benar adanya.
- Membujuk anak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang supaya orang yang dibujuk menuruti kehendak yang membujuk. Membujuknya dengan cara memberi hadiah atau janji akan memberikan sejumlah uang atau barang.⁴⁴

Ad. 1. Unsur Objektif:

Setiap orang adalah orang yang merupakan subjek hukum atau pelaku atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut :

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁴⁴ R. Soesilo. Op, cit., hlm. 215

⁴⁵ Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 94

Uraian unsur yang terdapat dalam pasal 82 Ayat (2) yaitu :

1) Unsur Objektif

a. Perbuatannya:

- Melakukan perbuatan cabul;

- Membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

b. Caranya:

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

- Memaksa;

- Melakukan tipu muslihat;

- Serangkaian kebohongan;

- Membujuk anak;

c. Objeknya: Anak

Berdasarkan unsur-unsur yang telah diuraikan diatas, terdapat pengertian disetiap unsur-unsurnya yaitu :

Ad. 1. Unsur Objektif

c. Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan norma kesopanan atau suatu perbuatan keji yang merangsang nafsu birahi kelamin, seperti mencium, meraba-raba kemaluan, dan meraba-raba

dan meremas-remas buah dada.⁴⁶

.

⁴⁶ R. Soesilo. Loc.cit.

d. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu

muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak

- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan yang

dengan menggunakan tenaga atau kekuatan yang dapat mendatangkan

ketakutan bagi seseorang yang diancamnya dengan kekerasan.⁴⁷

- Melakukan tipu muslihat yaitu perbuatan yang dilakukan untuk

memperdayai orang lain dengan perkataan yang sangat menggiurkan

sehingga orang tersebut mempercayainya.⁴⁸

- Serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

yaitu merupakan rangkaian kata-kata bohong yang bertentangan dengan

perkataan yang telah diucapkan atau kebenaran yang memberikan kesan

seolah-olah apa yang dikatakannya adalah benar adanya.

- Membujuk anak yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang supaya

orang yang dibujuk menuruti kehendak yang membujuk. Membujuknya

dengan cara memberi hadiah atau janji akan memberikan sejumlah uang

atau barang.49

2) Perbuatannya dilakukan:

a. Orangtua;

b. Wali;

c. Pengasuh anak;

d. Penyidik;

e. Tenaga Kependidikan

⁴⁷ R. Soesilo. *Op.cit.*, hlm. 98

⁴⁸ R. Soesilo. *Op. cit.*, hlm. 261

⁴⁹ R. Soesilo. Op, *cit.*, hlm. 215

Dalam putusan ini Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Memaksa Anak untuk Membiarkan dilakukan yang diatur dalam dakwaan tunggal dan dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusti Makmur Mastoer Bin Alm. Mastoer berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan.

Pertimbangan hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Anak tersebut dibantah oleh Terdakwa yang menyatakan dirinya tidak pernah mencabuli Anak.

Menimbang, bahwa bantahan yang menjadi perhatian Majelis Hakim adalah mengenai Terdakwa yang tidak mencium Anak, dimana pada saat Anak memberikan keterangan sebagai saksi, Terdakwa mengatakan tidak sengaja mencium Anak, Terdakwa hanya berbalik dan secara tidak sengaja bibir Terdakwa menyentuh pipi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim melihat fakta dimana tinggi Terdakwa yang hanya sekitar telinga Anak (tubuh Anak lebih tinggi), sehingga tidak mungkin jika Terdakwa yang berbalik, bibirnya dapat menyentuh pipi Anak secara tidak sengaja;

Menimbang, bahwa ketika mengalami tindakan cabul Saksi Anak berusaha melawan dengan menarik tangan beberapa kali akan tetapi tetap dipegangi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (dengan paksa);

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa yang mengelus-elus dada Saksi Anak, menarik tangan Saksi Anak untuk menyentuh kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Saksi Anak walaupun sudah ditolak oleh Saksi Anak akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa, merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan memaksa untuk dilakukan perbuatan cabul, sehingga dengan demikian pendapat Penasihat hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada upaya aktif dari terdakwa dalam melakukan perbuatan cabul haruslah ditolak;

Menurut Penulis dalam menerapkan unsur "memaksa" yang digunakan Hakim tidak terpenuhi jika dilihat dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan yang lebih terpenuhi unsur yang diterapkan adalah unsur "kekerasan". Karena dalam bentuk tindakan Terdakwa yang mengelus-elus dada Saksi Anak, menarik tangan Saksi Anak untuk menyentuh kemaluan Terdakwa serta mencium pipi Saksi Anak walaupun sudah ditolak oleh Saksi Anak akan tetapi tetap dilakukan oleh Terdakwa termasuk kekerasan. Dalam persidangan kasus ini Ahli Hukum Pidana, Achmad Ratomi, S.H., M.H., memaparkan mengenai dalam UU Perlindungan Anak tindakan cabul harus terjadi karena adanya 6 (enam) alat penggerak. Memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Oleh karena "memaksa" sini adalah kedudukan sama dengan cara/alat yang lain seperti kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat,

serangkaian kebohongan dan membujuk, maka bentuk konkrit dari "memaksa" ini selain dari kelima cara alat yang disebutkan tadi sepanjang terdapat perbuatan atau ucapan yang bersifat menekan kehendak korban yang awalnya tidak bersedia kemudian korban bersedia mengikuti kehendak dari pelaku. Atau dengan kata lain kehendak pelaku itu bertentangan dengan kehendak korban. Penempatan unsur "memaksa" sebagai salah satu cara alat untuk melakukan perbuatan cabul menurut ketentuan pasal ini berbeda dengan unsur "memaksa" sebagai salah satu unsur tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP. Kekerasan adalah kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Dalam Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Penerapan pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis diatur dalam Pasal 292 KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai pencabulan sejenis dalam hukum pidana baru menyentuh pada aspek perlindungan anak sebagai korban dan tidak mengatur tindak pidana pencabulan sejenis yang dilakukan oleh mereka yang sesama dewasa (homoseksual), sehingga bagi mereka tidak dapat dikenakan sanksi hukum apabila ada yang merasa dirugikan akibat perbuatan pencabulan tersebut. Konstruksi hukum dalam pasal 292 KUHP harus ada unsur "kekerasan". Jika tidak, maka tidak terpenuhi unsur ini.
- 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan unsur "memaksa" dalam pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan dalam putusan Nomor : 228/Pid.Sus/2020/PN.BJB tidak sesuai dengan fakta hukum. Dimana menurut pertimbangan hakim berdasarkan fakta hukum menerangkan bahwa adanya tindakan yang dapat dikategorikan unsur "memaksa". Sedangkan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yaitu Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak yang lebih terpenuhi unsurnya dalam alat penggerak yaitu unsur "kekerasan".

B. Saran

- 1. Sebaiknya dalam melaksanakan hukum pidana yang sudah ada ini terhadap sanksi dalam aturan hukum pidana tentang pencabulan sesama jenis hendaknya diterapkan hukuman maksimal oleh aparat penegak hukum terutama hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku.
- 2. Dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana, kepada hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara hendaknya mempertimbangkan secara teliti unsur-unsur dari ketentuan yang didakwakan terhadap terdakwa. Sehingga dalam membuat putusan dapat memperoleh keputusan yang adil bagi semua pihak baik dari pelaku kejahatan maupun korban kejahatan.